

YAYASAN TIFA | NOVEMBER 2021

Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

Penulis

Sherly Haristya, PhD

Indri D. Saptaningrum, PhD

Shita Laksmi, S.I.kom., MA., MA

Didukung oleh:

Intan Fatma Dewi

Trisna Ayumika

Fuji Aotari

Lamia Putri



Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna

1. Pengantar

Indonesia sedang berusaha keras mendorong akselerasi transformasi digital di negara ini.¹ Hal ini termasuk Indonesia sedang berjuang untuk membangun ekosistem ekonomi dan inovasi digital yang dapat dipercaya dan berkesinambungan. Indonesia khususnya menghadapi *gap* di antara kondisi ideal dan tantangan di lapangan terkait pengaturan dan implementasi isu-isu Pelindungan Data Pribadi (PDP). Di satu sisi, Indonesia memerlukan pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Namun, Indonesia juga menghadapi keterbatasan di dalam memenuhi standar internasional tersebut dan perkembangannya. Pertama, terdapat beragam kapasitas dan pemahaman pengendali dan pemroses data di sektor privat serta di sektor publik. Selain itu, terdapat juga kurangnya kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya PDP bagi hidup mereka sehari-hari. Terakhir, proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) PDP yang sedang berlangsung juga mengalami kesulitan di dalam mempertemukan pandangan dari beragam pemangku kepentingan.

Yayasan Tifa bekerja sama dengan Meta (sebelumnya Facebook) membuat serangkaian diskusi terfokus dan *policy brief* untuk menjembatani dialog terkait *gap* di atas. *Policy brief* kali ini “Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna” menjabarkan beragam tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di Indonesia di dalam pengaturan dan implementasi RUU PDP dan peraturan turunannya kelak. *Policy brief* ini berdasarkan hasil diskusi terfokus yang dihadiri oleh berbagai perwakilan dari Kementerian dan Lembaga pada hari Selasa, 2 November 2021.

Sementara itu, *policy brief* sebelumnya “Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia”² memetakan beragam tantangan dan kebutuhan serupa yang dihadapi oleh penyelenggara platform digital, perwakilan masyarakat sipil, dan akademisi. Dua kali kesempatan diskusi diadakan di antara kelompok-kelompok tersebut. Diskusi pertama diadakan pada Selasa, 14 September 2021 berfokus membahas berbagai landasan hukum pengolahan data pribadi. Kemudian, diskusi kedua diadakan pada Kamis, 30 September 2021 mendiskusikan hak-hak subjek data.

Secara umum, terdapat dua macam tantangan yang dihadapi oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait isu PDP, yaitu tantangan dan kebutuhan yang dihadapi K/L selaku institusi yang bersinggungan meregulasi isu PDP di bidang masing-masing dan K/L sebagai pengendali atau pemroses data. Rekomendasi yang diberikan adalah rekomendasi Tifa berdasarkan pandangan yang diberikan oleh para peserta diskusi dan merujuk kepada “Peta Jalan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi” yang telah dibangun oleh Kominfo serta studi dan *policy brief* yang telah dikerjakan Tifa terdahulu.

2. Beragam tantangan dan kebutuhan dalam RUU PDP terkait dengan kesiapan Kementerian dan Lembaga mengatur dan mengimplementasikan isu PDP serta sebagai pengendali data pribadi

Tantangan dan kebutuhan 1: RUU PDP sebagai payung regulasi isu-isu PDP di Indonesia.

Pembahasan dan pengesahan RUU PDP diharapkan dapat menjawab kebutuhan Indonesia akan pengaturan PDP yang komprehensif lintas bidang dan sektor. Sementara itu, studi dari ELSAM menunjukkan saat ini setidaknya terdapat 30 regulasi terkait dengan praktik pemrosesan data pribadi di Indonesia.³ Hal

¹ <https://aptika.kominfo.go.id/2021/07/akselerasi-transformasi-digital-dalam-roadmap-digital-indonesia-2021-2024/>

² <https://www.tifafoundation.id/buku/policy-brief/pelindungan-data-pribadi-yang-sederhana-dan-bermakna-bagi-indonesia/>

³ <https://elsam.or.id/urgensi-regulasi-perlindungan-data-pribadi/>

ini menjadikan Indonesia belum memiliki PDP yang menyeluruh dan dengan prosedur yang jelas saat ini.

Berbagai aturan perundang-undangan terkait PDP merumuskan pengertian dan cakupan data pribadi secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan administrasi dan layanan publik yang dilakukan oleh masing-masing K/L. Sebagai contoh, data pribadi yang dikelola oleh penyedia layanan jaminan kesehatan berbeda dengan yang dikumpulkan untuk penyediaan layanan pendidikan.

Sementara itu, kondisi pandemi mendorong semakin tingginya intensitas pengumpulan data oleh K/L guna penanganan pandemi. Misalkan, pemantauan mobilitas warga secara *real-time* melalui aplikasi PeduliLindungi, pemberian jaminan sosial bagi warga yang terkena dampak langsung pandemi melalui berbagai aplikasi berbasis online seperti kartu pra-kerja, pemberian tunjangan bagi tenaga kerja kesehatan yang menangani penderita Covid-19 dan berbagai inisiatif lainnya.

Lebih lanjut, hasil diskusi juga mengangkat adanya berbagai praktik dan aturan teknis di tingkat K/L dengan standar dan prosedur yang berbeda-beda mengenai pemrosesan data pribadi yang mungkin belum sejalan dengan pengaturan di RUU PDP.

Sebagai contoh, peserta diskusi mengangkat adanya keperluan K/L mereka sebagai institusi publik untuk membuka data pribadi yang mereka kelola guna tujuan kepentingan publik. Akan tetapi, mereka menghadapi kebingungan terkait data pribadi apa saja, kapan dan sejauh mana institusi mereka boleh membuka data pribadi yang dikelola untuk kepentingan keterbukaan informasi publik. Sementara itu, studi Tifa di tahun 2020 menemukan bahwa RUU PDP Indonesia belum memuat ketentuan tentang penyaluran antara pemrosesan data untuk kepentingan publik dan PDP.⁴

Selain itu, K/L menghadapi kebingungan mengenai landasan hukum PDP yang harus mereka patuhi sebagai institusi pengolah data pribadi. Senada dengan temuan di *policy brief* sebelumnya, hal ini terkait dengan pengaturan landasan hukum pemrosesan data pribadi di RUU PDP yang terlalu menitikberatkan *explicit consent* (persetujuan secara tegas) dan belum mengatur beragam pengaturan landasan hukum lainnya secara jelas. Selain itu, partisipan juga mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi di dalam melakukan verifikasi data yang bisa menimbulkan komplikasi

penambahan dalam pengelolaan data di sektor publik.

Berdasarkan hasil diskusi di atas, temuan *policy brief* sebelumnya, serta studi Tifa terdahulu maka rekomendasinya adalah:

1. Hasil diskusi menegaskan kebutuhan Indonesia untuk memiliki RUU PDP yang dapat menjadi payung regulasi isu-isu PDP di Indonesia.
2. Pemerintah dan DPR memastikan bahwa RUU PDP mengatur penyaluran antara pemrosesan data untuk kepentingan publik dan PDP.
3. Pemerintah dan DPR untuk memastikan bahwa pengaturan di dalam RUU PDP seharusnya tidak memprioritaskan *consent*, melainkan harus memungkinkan pengendali dan prosesor data di sektor publik untuk menggunakan beragam landasan hukum lainnya.
4. Pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan perumusan ulang atau kemungkinan penghapusan prasyarat verifikasi sebagai metode untuk menjamin akurasi data pribadi.

Tantangan dan kebutuhan 2: Otoritas PDP yang bisa berkoordinasi dan mengatur isu-isu PDP lintas K/L.

Selanjutnya, karena RUU PDP diharapkan menjadi payung regulasi yang mengatur isu-isu PDP maka otoritas PDP diharapkan kelak dapat berkoordinasi dengan beragam K/L yang mengatur isu PDP di bidang masing-masing. Hal ini agar pengendali, pemroses data, dan masyarakat tahu tempat acuan mereka, yaitu satu otoritas yang tunggal, bukan dengan beragam K/L lain terkait PDP, untuk mengurus isu PDP

Berdasarkan hasil diskusi dan dengan merujuk kepada “Peta Jalan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi” maka rekomendasinya adalah:

1. Otoritas bersama dengan K/L melakukan tindakan persiapan memetakan, melakukan harmonisasi, dan penyesuaian semua peraturan teknis di tingkat K/L yang selama ini ikut mengatur isu-isu PDP agar memenuhi standar dalam UU PDP.
2. Otoritas bersama dengan K/L melakukan pemetaan, sinkronisasi dan koordinasi tugas dan tanggung jawab K/L yang bersinggungan dengan isu PDP dengan tugas dan tanggung jawab otoritas PDP.

⁴ <https://www.tifafoundation.id/buku/pdp/>

- Otoritas bersama dengan K/L melakukan penyusunan skenario struktur otoritas PDP dan model koordinasi antarsektor terkait isu PDP.

Tantangan dan kebutuhan 3: Otoritas PDP yang kompeten mendukung kesiapan K/L sebagai pengendali data pribadi.

Selain menjadi institusi yang bersinggungan meregulasi isu PDP, hasil diskusi juga mengemukakan keterlibatan K/L sebagai pengendali data pribadi untuk tujuan pelayanan publik dari institusi masing-masing. Hasil diskusi mengangkat adanya kebutuhan untuk memperkuat kesiapan K/L untuk bisa bertindak sebagai pengendali data pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan pengaturan di RUU PDP.

Berdasarkan hasil diskusi dan dengan menyambung temuan dari “Peta Jalan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi” maka terdapat kebutuhan akan pentingnya peranan otoritas PDP untuk mendukung kesiapan K/L tersebut. Rekomendasinya adalah:

- Peranan otoritas dan K/L di dalam membangun peta jalan pengadaan Petugas Pelindungan Data Pribadi/ *Data Protection Officer* (DPO) di sektor publik.
 - Otoritas bersama dengan K/L untuk membangun struktur kelembagaan penyelenggara PDP di setiap K/L. Tiap K/L terkait juga diharapkan mengadakan fungsi DPO dan mempersiapkan sumber daya manusia yang mumpuni untuk menjalankan fungsi tersebut.
 - Otoritas untuk menyediakan peraturan, kriteria, dan kompetensi, serta strategi peningkatan kompetensi yang diperlukan DPO di K/L.
 - Otoritas untuk membuat mekanisme pengawasan guna mengawasi kinerja DPO dan penyelenggaraan PDP di K/L.
- Peranan otoritas di dalam pembuatan panduan dan kegiatan sosialisasi PDP:
 - Otoritas untuk membuat beragam panduan dan kegiatan peningkatan kesadaran bagi aktor dan lembaga pemerintah. Hal ini agar mereka memahami tanggung jawabnya sebagai pengendali atau pemroses data di sektor publik.
 - Otoritas untuk membuat beragam panduan dan kegiatan peningkatan pemahaman prinsip dan kapasitas teknis PDP dari aktor dan lembaga pemerintah. Contoh, pengaturan cakupan data

pribadi terkait tujuan kepentingan publik; pemahaman mengenai prinsip-prinsip dan batasan PDP, hak-hak subjek data, beragam landasan hukum pemrosesan data pribadi, mekanisme data sharing antar K/L yang aman.

- Otoritas untuk menyusun panduan pembuatan kebijakan privasi yang secara sederhana dan bermakna dapat digunakan oleh badan publik serta pelaku usaha dan masyarakat umum.

3. Simpulan dan rekomendasi

Policy brief ini menunjukkan bahwa Indonesia harus memperhatikan proses pembahasan RUU PDP saat ini serta kesiapan Indonesia untuk mengimplementasikannya kelak. Upaya pelindungan data pribadi masyarakat tidak berhenti ketika RUU PDP disahkan sebagai undang-undang oleh DPR. Melainkan, penetapan UU PDP merupakan langkah awal yang perlu segera diikuti dengan langkah-langkah konkrit persiapan implementasi. Oleh karena itu, rekomendasi secara garis besar adalah:

- Pertama, di dalam proses pembahasan RUU PDP saat ini, Pemerintah dan DPR harus memastikan pengaturan di RUU PDP adalah baik dan layak untuk kelak Undang-undang ini menjadi payung regulasi isu PDP di Indonesia.

Policy brief ini menunjukkan kebutuhan untuk setidaknya tiga pengaturan yang lebih seksama terkait penyalarsan antara pemrosesan data untuk kepentingan publik dan PDP, pengaturan beragam landasan hukum pemrosesan data pribadi, dan pengaturan verifikasi.

- Kedua, Indonesia juga sudah harus memikirkan dan memulai langkah-langkah persiapan implementasi RUU PDP dengan merujuk kepada “Peta Jalan Tata Kelola Pelindungan Data Pribadi” yang telah dibangun oleh Kominfo.

Policy brief ini menunjukkan pentingnya peranan otoritas untuk implementasi RUU PDP kelak. Khususnya terdapat kebutuhan akan otoritas PDP yang dapat berkoordinasi dengan beragam K/L yang mengatur isu PDP di bidang masing-masing sekaligus dapat memperkuat kesiapan K/L sebagai pengendali data pribadi.

Mengingat dua peranan yang diharapkan dijalankan oleh otoritas tersebut maka berdasarkan studi serta rangkaian riset yang dilakukan Tifa, Tifa secara khusus mendorong Pemerintah dan DPR untuk

memastikan RUU PDP mencakup pengaturan otoritas PDP yang memiliki kompetensi dan bisa secara adil melaksanakan tugas dan kekuasaannya untuk mengawasi kegiatan pemrosesan data yang dilakukan oleh atau untuk sektor publik.

Oleh karena itu, Tifa merekomendasikan Pemerintah dan DPR untuk mempertimbangkan perlu adanya pasal-pasal di RUU PDP yang mengatur terkait otoritas:

1. Dasar hukum pembentukan dan kriteria otoritas yang independen, yaitu:
 - a. Kepimpinan yang independen: Otoritas harus bebas dari campur tangan pihak eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung, serta tidak mencari atau menerima instruksi dari pihak mana pun.
 - b. Sumber daya yang independen: Otoritas harus memiliki sumber daya (manusia, kapasitas teknis, finansial, dan infrastruktur) untuk mendukung pemenuhan tugasnya secara efektif dan imparial. Selain itu, otoritas harus berada di bawah pengawasan keuangan yang tidak berdampak pada independensinya.
 - c. Anggota-anggota yang independen: Anggota-anggota otoritas harus bebas dari tindakan yang tidak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka dan tidak boleh terlibat di dalam pekerjaan lainnya yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Kemudian, otoritas juga harus bebas memilih dan memiliki staff sendiri yang akan berada di bawah arahan dari anggota-anggota otoritas.
2. Cakupan kompetensi, tugas, dan kekuasaan otoritas, yaitu:
 - a. Kompetensi otoritas: otoritas PDP harus kompeten untuk melaksanakan tugasnya dan menggunakan kekuasaannya untuk kegiatan pemrosesan data yang dilakukan oleh sektor publik atau untuk sektor publik, termasuk pemrosesan *cross-border*, *cross-systems*, dan *cross sectoral*.
 - b. Tugas otoritas: penjabaran cakupan tugas-tugas otoritas PDP mulai dari edukasi sampai kepada implementasi UU PDP. Sebagai contoh, memonitor dan mengimplementasikan UU PDP, mempromosikan kesadaran publik tentang PDP, memberikan nasihat kepada Parlemen dan K/L mengenai PDP, mempromosikan kesadaran pengendali dan

pemroses data mengenai kewajiban mereka di bawah UU PDP, dan sebagainya.

- c. Kekuasaan otoritas: penjabaran cakupan kekuasaan-kekuasaan otoritas, yaitu bahwa otoritas harus memiliki kekuasaan investigatif, korektif, serta otorisasi dan advisori, termasuk pengaturan *safeguard measure* (tindakan pengamanan) dari penggunaan kekuasaan otoritas.

Perjalanan Indonesia menuju memiliki perlindungan data pribadi yang sederhana dan bermakna bagi semua kalangan masyarakat adalah penuh tantangan. Akan tetapi, hal ini bukan sesuatu yang mustahil, jika beragam pemangku kepentingan bersatu hati dan bekerja sama untuk tujuan tersebut. *Policy brief* ini diharapkan berkontribusi menjembatani dialog dan membantu menemukan titik temu di antara keberagaman pandangan dari para pemangku kepentingan terkait PDP di Indonesia.



Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis (*strategic partnership*) dengan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan mengedepankan pendekatan pelibatan yang konstruktif (*constructive engagement*).

Berdiri sejak tahun 2000, Yayasan Tifa telah bekerja bersama dengan lebih dari 700 organisasi mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kerjanya, Yayasan Tifa mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kebijakan, membangun jaringan dan mengkonsolidasi gerakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat sipil.

Yayasan Tifa konsisten bergerak merespon isu-isu krusial yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital, penguatan demokrasi, keadilan transisional, sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak warga, termasuk di dalamnya hak asasi manusia kelompok rentan dan marjinal.



Yayasan Tifa
18 Office Park Building 15th Fl. Unit C-D
Jl. TB Simatupang No. 18 , RT.2/RW.1, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Email: public@tifafoundation.id
Website: www.tifafoundation.id

 Tifa Foundation
 @TifaFoundation
 @tifafoundation_id
 Yayasan Tifa